

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH DI BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JAMBI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Disusun Oleh:

Alfi Yanti

C0D022020

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : ALFI YANTI
NIM : C0D022020
Program Studi : DIII PERPAJAKAN
Judul Laporan : Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Bdan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, Ketentuan dan Kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera di bawah ini.

Disetujui Oleh:

Jambi, Juni 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan

Heriyani,S.E., M.Ak.

NIP. 199001042023212034

Fitria Dwi WahyuningsihS.E

NIP. 198007262010012006

Ketua Program Studi Perpajakan

Fredy Olimsar, S.E., M.Si CIQnR

NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Panitia Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji :		
2. Sekretaris :		
3. Anggota 1 :		
4. Anggota 2 :		

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akutansi

Ketua Program Studi Perpajakan

Dr. Nela Safelia, SE, M.Si.
NIP. 198007082005012005

Fredy Olimsar, S.E, M.Si
NIP. 198809222019031006

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Shofia Amin, SE, M.Si
NIP.196603011990032002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada hamba-Nya, shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga. Ialah nikmat tiada ternilai manakalah penulis laporan magang yang berjudul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Jambi”. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memebawa seluruh umat manusia dari alam yang tidak ada ilmu pengetahuan sampai dengan alam yang penuh ilmu penegtahuan seperti sekarang ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma III Perpajakan Universitas Jambi.

Pada penulisan laporan magang ini penulis menyadari bahwa sepenuhnya, dimana masih banyak kekekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis dalam memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin akan agar tulisan ini dapat tersusun dengan baik dan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan sikap terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari semua belah pihak yang bersifat membangun arah perbaikan demi kesempurnaan penulisan ini, dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Nela Safelia, SE, M.SI. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi.
4. Bapak Riski Hernando, S.E., M.Sc., selaku Sekretariat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

5. Bapak Wirmie Eka Putra, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
6. Ibu Heriyani, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akhir yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Ibu Heriyani, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini.
8. Ibu Dra.Nela Ervina MM.Agr selaku Kepala Badan BPPRD Kota Jambi.
9. Ibu Fitri Dwi Wahyuningsih,. SE selaku instruktur lapangan di BPPRD Kota Jambi.
10. Seluruh pegawai kantor BPPRD Kota Jambi yang tercinta selalu membantu saya Menyusun laporan ini seperti Bapak Nico, Bu Ayu, Bu Susan, Kak Nana, Kak Yui, Kak Mira, Bang Ikhsan, Bang Riko, Bang Edo, Bang Eddy, Pak Heru, Wak im.
11. Kedua orang tua saya Bapak AfriAldi dan Ibu Yanti Lestari yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tulus tiada henti.
12. Teman- teman saya yang selalu senantiasa berjuang selama magang di Kantor BPPRD Terima Kasih buat Ajeng Pratiwi, Tengku Kania, M. Zainuri, Kevin Antonius.
13. Teman teman seperjuangan saya Angkatan 2022 Ajeng Pratiwi, Tengku Kania, M. Zainuri, Kevin Antonius, Sindy Dwika Putri, Cantika Husna Dhiya, Indriani Sulistya Ningsih, Almh-Diva Wanda Azzahra, Miranti Eka Nirwana, Sisil Anggraini, Nelly Asdira.
14. Terima Kasih untuk bantuan penulisan ini menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikan penulisan ini, untuk itu mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang dan hidayah- Nya kepada kita semua, Aamiin.
15. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini.

Terimakasih penulis ucapkan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis

menyadarinsepenuhnya dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Jambi, mei 2025

penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Jambi. Pajak air tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efektif xdan sesuai dengan ketntuan peraturan perundang – undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPPRD Jambi meliputi tahapan pendataan objek pajak, penetapan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penyampaian surat tagihan, serta tindakan penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa jika terjadi tunggakan. Meskipun secara umum prosedur telah berjalan sesuai aturan, masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sumber daya dalam pengawasan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peniungkatan sistem pengwasan, sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisien proses penagihan pajak air tanah di Kota Jambi.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Air Tanah, Penagihan Pajak,Pajak Daerah, Prosedur Penagihan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the "Groundwater Tax Collection Procedure at the Jambi Regional Tax and Retribution Management Agency. Groundwater tax is one of the potential sources of Regional Original Income (PAD), so its management must be carried out effectively and in accordance with the provisions of laws and regulations. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach, where data is collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the Jambi BPPRD includes the stages of tax object data collection, tax determination, issuance of Regional Tax Determination Letters (SKPD), delivery of billing letters, and active collection actions through warning letters and letters of coercion if there are arrears. Although in general the procedure has been carried out according to the rules, there are still obstacles such as lack of taxpayer awareness and limited resources in field supervision. Therefore, it is necessary to improve the supervision system, socialization to taxpayers, and the use of information technology to support the efficient process of collecting groundwater tax in Jambi City.

Keywords: Tax, Groundwater Tax, Tax Collection, Regional Tax, Collection Procedure

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Masalah Pokok Laporan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.2 Jenis Data	5
1.5 Waktu dan Lokasi Magang	6
1.5.1 Waktu Magang	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II. LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek	10
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Pengelompokan Pajak	16

2.8 Pajak Daerah	17
2.9 Jenis Pajak Daerah	19
BAB III. PEMBAHASAN	20
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang	20
3.1.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Jambi.....	20
3.1.2 Biodata Perusahaan	21
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	21
3.1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.....	22
3.2 Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.....	25
3.2.1 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak	25
3.2.2 Penetapan Pajak Air Tanah	26
3.2.3 Pembayaran Pajak Air Tanah	26
3.2.4 Penagihan Pajak Air Tanah	28
3.3 Kendala Penagihan Pajak Air Tanah	28
BAB IV. PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAK.....	34
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	35
LAMPIRAN.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibaharkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (UUD Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak untuk kepentingan tertentu di luar kebutuhan rumah tangga.

Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya air tanah, baik oleh sektor industri, perhotelan, rumah sakit, maupun usaha lainnya. Namun, pada kenyataannya penerimaan dari sektor Pajak Air Tanah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya sistem penagihan yang diterapkan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses penagihan Pajak Air Tanah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah dilakukan, mulai dari pendataan objek pajak, penetapan besaran pajak, hingga tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di BPPRD Kota Jambi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya peningkatan efektivitas penagihan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, termasuk dalam upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap PAD adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dikenakan atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak untuk kepentingan usaha dan kegiatan lainnya di luar kebutuhan rumah tangga.

Kota Jambi sebagai wilayah yang tengah berkembang memiliki tingkat pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi, khususnya oleh sektor industri, komersial, dan jasa. Dengan kondisi tersebut, Pajak Air Tanah seharusnya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan. Namun, realisasi penerimaan dari sektor ini masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini disinyalir akibat kurang optimalnya pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Prosedur penagihan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Proses tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari penetapan objek dan subjek pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hingga tindakan penagihan aktif seperti pengiriman surat teguran dan surat paksa. Ketidaktegasan atau ketidakteraturan dalam pelaksanaan prosedur tersebut dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah tunggakan.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah dijalankan oleh BPPRD Kota Jambi, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi, dan memberikan masukan dalam upaya penguatan sistem administrasi perpajakan daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi yang ada. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Air Tanah, yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan non-rumah tangga. Pajak ini memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah agar tetap sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Di Kota Jambi, potensi pemanfaatan air tanah cukup besar, terutama oleh pelaku usaha seperti hotel, rumah sakit, restoran, dan sektor industri. Sayangnya, penerimaan dari Pajak Air Tanah belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, salah satunya adalah masih belum optimalnya prosedur penagihan pajak yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Dalam praktiknya, prosedur penagihan pajak seharusnya dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan wajib pajak, penerbitan surat pemberitahuan dan ketetapan pajak, hingga penagihan aktif kepada pihak yang menunggak. Namun, kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, hingga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan penagihan.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di BPPRD Kota Jambi. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas prosedur yang telah berjalan, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi penagihan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi secara profesional dan berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi potensial namun seringkali kurang tergarap maksimal adalah Pajak Air Tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha di luar kebutuhan domestik, sebagai bentuk kontribusi atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi memiliki tingkat pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi, terutama di sektor komersial dan industri. Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun demikian, realisasi Pajak Air Tanah masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi riilnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses administrasi perpajakan, khususnya pada aspek penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan tahapan penting dalam siklus pemungutan pajak daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang telah ditetapkan benar-benar masuk ke kas daerah. Di bawah koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, prosedur penagihan seharusnya mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan daerah terkait. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya data akurat wajib pajak, minimnya kesadaran hukum, hingga belum optimalnya tindak lanjut atas penunggakan.

Melalui kajian terhadap prosedur penagihan Pajak Air Tanah ini, diharapkan dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang masih ada, serta dirumuskan solusi yang aplikatif guna mendukung peningkatan efektivitas penagihan dan optimalisasi PAD Kota Jambi ke depannya.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pangihan Pajak Air Tanah di Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penagihan Pajak Air Tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Rertribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.
2. Untuk mengindantifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan Pajak Air Tanah.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan laporan ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung mengenai proses administrasi perpajakan di daerah, khususnya dalam hal prosedur penagihan Pajak Air Tanah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di instansi pemerintah serta memperkaya wawasan di bidang perpajakan daerah.

2. Bagi BPPRD Kota Jambi

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan Pajak Air Tanah. Temuan dan analisis yang disajikan dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah.

3. Bagi Pembaca

Penulisan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik mempelajari sistem pajak daerah, khususnya terkait mekanisme penagihan pajak. Selain itu, pembaca dapat memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi oleh instansi daerah dalam menjalankan tugas pengelolaan pajak secara efektif.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi dan mekanisme penagihan Pajak Air Tanah di lingkungan kerja BPPRD Kota Jambi.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai atau staf BPPRD yang terlibat dalam proses penagihan pajak untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan seperti Peraturan Daerah, SOP penagihan pajak, data penerimaan pajak, surat ketetapan pajak, serta arsip administrasi lainnya yang mendukung isi laporan.

1.4.2 Jenis Data

Dalam penyusunan laporan ini, terdapat dua jenis data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Data ini mencakup informasi mengenai pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah, kendala teknis di lapangan, serta strategi yang diterapkan dalam proses penagihan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan daerah, standar operasional prosedur (SOP), laporan tahunan BPPRD, data penerimaan Pajak Air Tanah, arsip administrasi, dan literatur yang mendukung pembahasan topik. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teori serta konteks regulasi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan praktik lapangan kerja, atau magang, merupakan komponen integral dari kurikulum pendidikan vokasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama proses pembelajaran formal. Dalam konteks ini, mahasiswa akan ditempatkan di lembaga pemerintah yang beroperasi di sector perpajakan daerah, khususnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

1.5.1 Waktu Magang

Waktu	: 12 Februari 2025 – 29 April 2025
Tempat	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Alamat	: Jl. Jend. Basuki Rahmat, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi 36129, Provinsi Jambi

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terorganisir mengenai konten laporan, penulisan laporan akhir ini disusun dalam beberapa bab dengan struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penulisan laporan, indentifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan, pendekatan metodologis yang di gunakan, serta

sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami pokok pembahasan yang dieksplorasi dalam laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini mencakup penjelasan mengenai profil badan pengelola pajak dan retribusi daerah BPPRD Kota Jambi, termasuk visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta aktivitas operasional instansi selama penulisan menjalani program magang.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Bab ini memberikan penjelasan mendalam mengenai kegiatan yang dilaksanakan selama praktik kerja di BPPRD Kota Jambi, terutama yang berkaitan dengan penagihan dan keberatan selain itu, bab ini juga merinci tahap-tahap pekerjaan, prosedur penagihan, serta dokumentasi dari aktivitas lapangan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap hasil observasi dan temua penulis kegiatan magang, dan kemudian di hubungkan dengan teori yang telah di pelajari. Diskusi mencakup kelebihan, kekurangan, serta solusi yang relavan tentang penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menawarkan kesimpatikan dari keseluruhan isi laporan dan memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait serta sebagai refleksi bagi pengalaman belajar penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Waluyo, 2017).

Pengertian Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pengertian Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperhatikan bahwa pajak yang dipungut harus 10 berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. (Sutedi, 2019).

Pengertian pajak berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (P. Rahayu, 2019).

Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan. yaitu sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dari (Resmi, 2017) Mengartikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun arti tersebut kembali disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S. I. Djajadiningrat dari (Sari, 2016) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 11 serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balikdari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Prof. R. A. Seligman dari (Waluyo, 2017) menyatakan : “*Tax is compulsory from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest od all, without refeence to special benefit conferred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari (Waluyo, 2017) menyatakan : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa koletif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (Sari, 2016) menyatakan: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendektannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek yang dikutip dari (Waluyo, 2017) , yaitu:

1. Aspek Ekonomi Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa pajak serta tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat meningkatkan prasarana ekonominya. Untuk itu diperlukan usaha mengerahkan dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat , tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa. Pengalokasian dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang.
2. Aspek Hukum Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.) meskipun UUD 1945 (sebelum amandemen) sudah berlaku sejak negara merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit presiden tahun 1959). Undang-undang pajak masih

3. menggunakan produk undang-undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-undang kolonial yang pada saat itu adalah Aturan Bea Meterai 1932, Ordonasi Pajak Perseroan 1925, Ordonasi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonasi Pajak Pendapatan 1994. Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 14 Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Meterai. Dalam Undang-Undang di atas terdapat pula aspek hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi hukum apabila Wajib Pajak lalai atau sengaja tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak.
4. Aspek Keuangan Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecendrungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak (tax ratio). Rasio pajak yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2010 baru mencapai 11,1% yang diharapkan rasio pajak dapat meningkat untuk 15 setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional.

5. Aspek Sosiologi Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat lah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Halim et al., 2020) terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) .

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang dikutip dari (Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundangundangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh :
 - Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 - Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 - Pajak perseroan untuk beban dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dikutip dari (Mardiasmo, 2018)

a) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus atau Wajib Pajak. Dikutip dari (Harjo, 2019).

2.1.5 Hambatan Pungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), ada 2 jenis hambatan pemungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku (Sumardiyanti & Suryo, 2006), Asas Pemungutan Pajak dibedakan sebagai berikut:

- a. Asas Menurut Falsafah Hukum artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, selanjutnya keadilan ini

- b. sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori yang mendasar pembedaan atas pemungutan pajak yaitu:
1. Teori Asuransi artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 2. Teori Kepentingan artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya.
 3. Teori Gaya Pikul artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa – jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.
 4. Teori Bakti disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.
 5. Teori Asas Daya Beli artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak mengatur.
- c. Asas Yuridis artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak UU Pasal 23, ayat (2).
- d. Asas Ekonomis artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan.
- e. Asas Non-Diskriminasi dalam buku (Suhartono & Ilyas, 2010), ini penting sekali dibidang perpajakan, bahwa dalam semua kasus pajak yang sama, peraturan pajak harus diberlakukan semua sama dan seragam tanpa membedakan WP-nya.
- f. Asas Keadilan dalam buku (Suhartono & Ilyas, 2010), Hukum pajak harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan, baik dalam hal perundang-undangan maupun pengenaannya, karena tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Asas keadilan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam sub-asas yaitu, Asas *equality*, Asas *equity*, Asas daya pikul, Asas non-diskriminasi.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut (S. K. Rahayu 2017), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 macam, sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Karena tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas perilimpahan tersebut. Dalam hal ini pihak yang ditunjukkan oleh Undang-Undang untuk menanggung oajak sudah jelas yaitu karena seseorang atau badan, bukan pada sesuatunya. Conyoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (Tax Burden) dapat dilimpahkan (Tax Shifting) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subjek pajak. Pajak ini memberikan fokus perhatian pada keadaan Wajib Pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak maka digolongkan ke dalam pajak objektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan objek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subjek pajak. Objek dapat berupa suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2018)

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

- b. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
- c. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. .

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.8 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah. (Siahaan, 2013).

Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Wulandari & Iryanie, 2018). Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain:

- 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 29 perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (Wulandari & Iryanie, 2018), Menurut (Anggoro 2017), suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria pajak daerah yaitu:
 - Bersifat pajak dan bukan retribusi Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama.

2.9 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian. Dari (Siahaan, 2013) , yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah diangjup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Sebelumnya Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan Kota Jambi berdiri sejak tahun 1978, kala itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978. Dinas Pendapatan Kota Jambi pernah diubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi yang disingkat DISYANJAK.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja, dan seiring terbitnya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengharuskan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi berubah Nomenklatur menjadi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Dasar Hukum Keberadaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang peraturan daerah.

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.2 Biodata Perusahaan

Nama Perusahaan : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
Alamat Perusahaan : Jl. Jend. Basuki Rahmat, Kelurahan Pal Lima,
Kemacamatan Kota Baru, Kota Jambi 36129, Provinsi
Jambi
Email : bpprdjambikota@gmail.com

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Visi Badan Pengelola Paja Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sebagai berikut:

“Pengelola pajak dan retribusi daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan Kota Jambi yang tertib, teratur, dan berkelanjutan.

Visi ini mencerminkan Komitmen BPPRD Kota Jambi untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan ranah perpajakan daerah. Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi, institusi ini berusaha untuk mengembangkan sistem pengelolaan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung percepatan bangunan daerah yang berkelanjutan (BPPRD Kota Jambi, 2023).

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BPPRD Kota Jambi menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang efektif, efisien dan basis teknologi informasi
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi secara adil dan merata.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam pengelola pajak daerah.
- Mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan yang mendukung pencapaian target pencerminan daerah.

Kelima misi tersebut, mencerminkan BPPRD Kota Jambi Dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal melalui pendekatan digitalisasi, pengutan kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab (BPPRD) Kota Jambi 2013.

3.1.4 Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan tugas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan.

Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan tugas dibidang pembantuan dengan melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan Pajak Daerah meliputi; Pendapatan, Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan / Kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

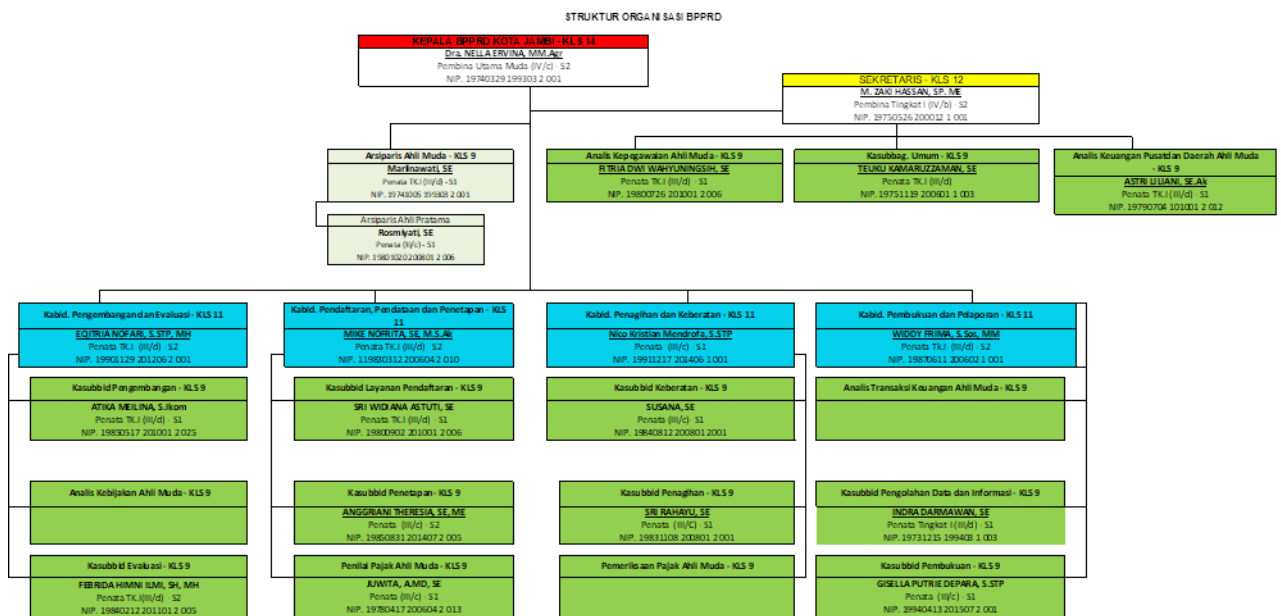
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan

- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengendalian dan penindakan
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber: Buku Profil BPPRD Kota Jambi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

1. Kepala Badan

Nama: Dra. Nella Ervina, MM.Agr

Tugas: Memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan BPPRD Kota Jambi dalam pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah.

2. Sekretariat

Nama: M. Zaki Hasan, SP.ME

Tugas: Mengelola kegiatan adminitratif BPPRD

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala: Fitria Dwi Wahyuningsih, SE dan Teuku Karuzzaman, SE

Tugas : Mengelola administrasi kepegawaian dan tata usaha

- **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala: Astri Liliani. SE,.Ak

Tugas : Menyusun rencana kerja, anggaran, serta laporan keuangan instansi.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Nama: Mike Nofrita, SE, M.S. Ak

Tugas: Melaksanakan pendataan, penetapan, dan pelaporan pajak daerah.

- **Seksi Pendaftaran**

Kepala: Sri Widiani Astuti, SE

Tugas : Melakukan verifikasi dan validasi objek serta subjek pajak daerah.

- **Seksi Pendataan**

Nama: Juwita, A.MD, SE

Tugas: Menyusun laporan pendataan secara berkala dan komprehensif.

- **Seksi Penetapan**

Nama: Anggraini Theresia, SE, ME

Tugas: Menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan data yang telah diverifikasi.

4. Bidang Penagihan Dan Keberatan

Nama: Nico Kristian Mendrofa, S.STP

Tugas: Melaksanakan penagihan pajak serta menangani keberatan dan pengurangan pajak.

- **Seksi Penagihan**

Kepala: Sri Rahayu, SE

Tugas : Melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak serta mengelola STPD

- **Seksi Keberatan dan Pengurangan**

Nama: Susana, SE

Tugas: Menangani permohonan keberatan dan pengurangan pajak sesuai peraturan.

5. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Nama: Eqitria Nofari, S.STP, MH

Tugas: Melaksanakan pengembangan dan evaluasi

- **Seksi Monotoring dan Evaluasi**

Nama: Febrida Himni Ilmi, SH, MH

Tugas: Memantau pelaksanaan pajak dan menilai capaian kinerja.

- **Seksi Pemeriksaan dan Pengendalian Internal**

Nama: Atika Meilina, S.Ikom

Tugas: Melakukan audit internal serta pengendalian atas ketidakpatuhan wajib pajak.

6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Nama: Widdy Firma, S.Sos, MM

Tugas: Melakukan pembukuan dan pelaporan

- **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Kepala: Indra Darmawan, SE

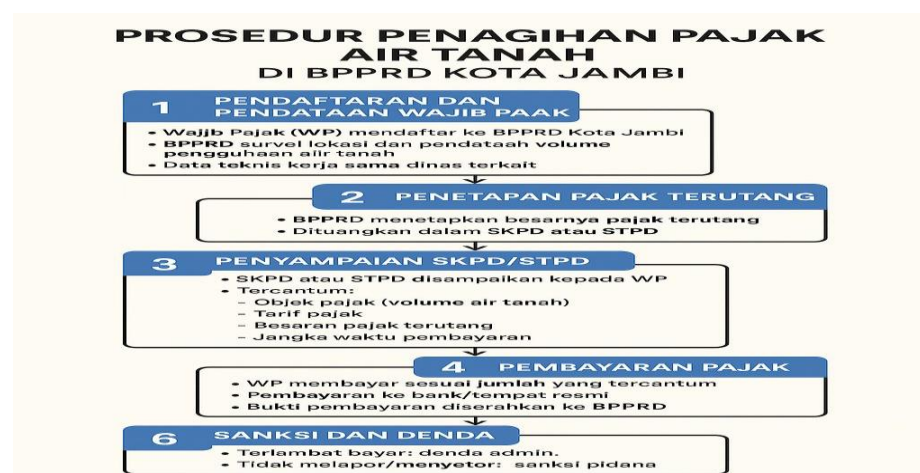
Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi

- **Seksi Pembukuan**

Nama: Gisella Putrie Depara, S.STP

Tugas: Melakukan pembukuan

3.2 Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi



Sumber: BPPRD Kota Jambi, Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah

Gambar 3.2

3.2.1 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

- 1) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan fotocopi KTP (Perorangan) atau NPWP dan Akta Pendirian Usaha (badan), Surat Izin Pengambilan Air Tanah(SIPA) dari instansi teknis (biasanya Dinas ESDM atau DLH), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (Jika Ada) selanjutnya dilakukan survey kelapangan.
- 2) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yangtelah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa dan dilanjutkan dengan pengecekan ke lapangan, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
- 3) Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per golongan.
- 4) Apabila persyaratannya belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2016

- a. Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran terhadap objek pajak dan wajib pajak.
- b. Untuk mendapatkan data potensi pajak yang akurat dilakukan pendataan dengan survey kelapangan melalui uji petik potensi terhadap objek pajak.
- c. Petugas pajak mencatat data-data dan dokumen yang dimaksud kedalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- d. Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

3.2.2 Penetapan Pajak Air Tanah

Tata Cara Penetapan Pajak Terutang:

- 1) Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- 2) Penentuan Dasar Pengenaan Pajak.

- 3) Penetapan Tarif Pajak ditetapkan dalam Perda umumnya maksimal 20% dari NPAT.
- 4) Perhitungan Pajak Terutang.
- 5) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 6) Penyampaian SKPD ke Wajib Pajak.
- 7) Wajib Pajak membayar ke bank mitra atau melalui sistem e-pajak daerah, pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo (biasanya 30 hari) sejak SKPD diterbitkan.
- 8) Rekonsiliasi dan Pencatatan penerimaan pajak ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah, data digunakan untuk pelaporan dan pengawasan.

3.2.3 Penyampaian SKPD/STPD

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh BPPRD untuk menetapkan besarnya [pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan penghitungan volume penggunaan air tanah.

STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat yang berfungsi sebagai penagihan pajak, biasanya diterbitkan jika:

- Wajib Pajak belum membayar SKPD tepat waktu.
- Terdapat kekurangan pembayaran.
- Pajak dihitung secara estimasi (tanpa laporan WP).

1. Tujuan Penyampaian SKPD/STPD

- Memberitahukan kepada Wajib Pajak jumlah [pajak yang harus dibayar.
- Menyampaikan rincian objek pajak dan jangka waktu pelunasan.
- Sebagai dasar hukum untuk melakukan penagihan atau penindakan selanjutnya jika WP tidak melunasi.

2. Isi SKPD/STPD

- Identitas WP
- Nomor dan tanggal penerbitan.
- Objek pajak: volume pengambilan air tanah
- Tarif pajak
- Jumlah pajak terutang
- Batas waktu pembayaran
- Denda (jika ada keterlambatan)

3. Cara Penyampaian

- Disampaikan langsung oleh petugas BPPRD kepada WP (manual).
- Bisa juga dikirim via pos tercatat atau elektronik.
- Terkadang disertai dengan peringatan atau imbauan agar segera bayar.

5. Dasar Hukum

- Berdasarkan Perda Kota Jambi tentang Pajak Daerah dan peraturan teknis daerah BPPRD.
- Didukung oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Tindakan Selanjutnya

Jika SKPD/STPD tidak dibayar:

- Dikirim surat teguran dalam 7 hari.
- Dilanjutkan dengan surat paksa dan tindakan penagihan aktif.

3.2.4 Pembayaran Pajak Air Tanah

Prosedur pembayaran pajak reklame Menurut Peraturan Walikota Jambi pasal 17 :

1. Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas
2. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan mempergunakan surat Ketetapan pajak daerah (SKPD) dan dicantumkan nomor penerbitan.
3. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan melalui kas daerah atau bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk, wajib pajak menerima SKPD dan SSPD lembar ke 1 (satu) .
4. Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
5. Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
6. Hasil penerimaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam, kecuali hari libur dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

7. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) sebagaimana di maksud pada ayat (3) di buat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari :
 - a. Lembar 1 untuk wajib pajak
 - b. Lembar 2 untuk bendahara penerima
 - c. Lembar 3 untuk untuk bidang pendaftaran, pendataan , dan penetapan .
 - d. Lembar 4 bidang penagihan dan keberatan
 - e. Lembar 5 untuk pembukuan dan pelaporan
8. SKPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan SKPDKB , SKPDKBT sebagaimana di maksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) di tanda tangani oleh kepala bidang pendafrtran, pendataan dan penetapan atas nama kepala badan pengelola pajak dan restribusi daerah.
9. Jika kepala bidang pendaftaran , pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak masuk kerja , kewenangan penandatanganan SKPD , SKPDKB , dan SKPDKBT di limpahkan kepada kepala seksi yang di tunjuk mewakili.
10. Lembar ke 3 (tiga) SKPD sebagaiaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penelitian kebenaran dalam penulisan dan/atau perhitungan jumlah pajak yang terutang oleh bidang pendaftaran , pendataan dan penetapan .
11. Jika di temukan kesalahan dalam pelaporan dan/atau yang seharusnya di bayar darihasil penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (10) maka di lakukan perbaikan dan/atau penerbitan SKPDKB.

3.2.4 Penagihan Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

Penagihan dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, tidak membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan dalam SKPD, terindikasi menyembunyikan atau mengurangi objek pajak.

Berikut beberapa tahap penagihan pajak yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - Diterbitkan berdasarkan data volume penggunaan air tanah
 - Membuat nilai pajak terutang
 - Menjadi dasar untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo

b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

- Di terbitkan jika:
- Pajak tidak dibayar pada waktunya
- Ada kekurangan pembayaran
- STPD berfungsi sebagai peringatan resmi

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB)

- Diterbitkan jika ditemukan bahwa:
- WP belum membayar seluruh pajak terutang
- Ada volume air yang tidak dilaporkan atau data disembunyikan

➤ d. Surat Teguran

- Jika WP tidak merespon STPD/SPDKB
- Berisi batas waktu pelunasan dan ancaman sanksi

➤ e. Surat Paksa

- Jika WP tidak melunasi dalam 21 hari sejak teguran
- Diterbitkan oleh pejabat pajak dan menjadi dasar tindakan penagihan aktif

3.2.5 Sanksi dan Denda

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Perda Kota Jambi, dan Ketentuan pelaksanaannya oleh BPPRD Kota Jambi:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan kewajiban pembayaran pajak, seperti:

1. Terlambat Membayar Pajak

- Denda 2% per bulan
- Dihitung jumlah pajak terutang.
- Maksimal denda 24 bulan (48%)
- Dasar pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.

2. Tidak atau Terlambat Menyampaikan Laporan/Pemberitahuan

- Bisa dikenakan denda tetap atau tarif estimasi oleh BPPRD.
- SKPD diterbitkan secara jabatan (tanpa pelaporan dari WP).

3.3 Kendala Penagihan Pajak Air Tanah

Penagihan pajak air tanah di Kota Jambi sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pemerintahan daerah, yang umumnya dihadapi yaitu:

1. Pendataan Wajib Pajak Belum Optimal

- Masih banyak penggunaan air tanah (khususnya pelaku usaha kecil hingga menengah) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- Pendataan lokasi sumur bor atau sumur gali terbatas, terutama di wilayah pinggiran atau pemukiman padat.

2. Pengawasan dan Monitoring Masih Terbatas

- Keterbatasan jumlah petugas untuk melakukan pengawasan penggunaan air tanah secara langsung.
- Tidak semua bor memiliki alat ukur (meteran air), sehingga perhitungan volume pemakaian air tidak akurat.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah

- Banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan volume pemakaian secara jujur atau tidak menyadari kewajiban membayar pajak air tanah
- Sebagian pengguna beranggapan air tanah sebagai sumber daya gratis, sehingga tidak bersedia membayar pajak.

4. Koordinasi Masyarakat Masih Rendah

Kurangnya integrasi data antara:

- Dinas lingkungan hidup (izin sumur bor)
- Dinas ESDM Provinsi (pengawasan sumber daya alam)
- Bapenda Kota Jambi (penagihan pajak)

Hal ini menyebabkan data pemanfaatan air tanah tidak sinkron, dan menyulitkan penetapan objek pajak.

5. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

- Sosialisasi tentang fungsi dan kewajiban pajak air tanah belum menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.
- Minimnya edukasi membuat warga tidak tahu bahwa pemanfaatan air tanah dalam jumlah besar wajib dikenakan pajak.

6. Sarana dan Teknologi Penunjang Terbatas

- Kurangnya sistem informasi berbasis digital untuk pelaporan, pemantauan, dan penagihan pajak air tanah.
- Data masih banyak dikelola secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian laporan tugas akhir yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Prosedur penagihan Pajak Air Tanah di kota jambi dilaksanakan secara sistematis dimulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan pajak melalui SKPD, hingga proses pembayaran dan pelaporan.
- 2) .Pelaksanaan prosedur penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi menghadapi berbagai kendala, baik teknis, administratif, maupun sosial. Hambatan utama meliputi ketidaksiapan wajib pajak dalam pemasangan alat ukur air tanah, kurangnya data objek dan subjek pajak yang akurat, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan SDM dan pengawasan di lapangan. Selain itu, regulasi dan tarif yang belum diperbarui serta perhitungan pajak yang belum sepenuhnya transparan turut memperburuk situasi. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak air tanah jauh dari target yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah strategis seperti pendataan ulang, pemberian insentif alat ukur, penyesuaian tarif yang adil, peningkatan kapasitas SDM, serta komunikasi aktif antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan pembenahan menyeluruh, potensi pajak air tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

4.2 Saran

- 1) Peningkatan Sosialisasi: BPPRD perlu lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak air tanah, termasuk tata cara dan manfaat pembayarannya.
- 2) Untuk mengatasi kendala penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka memahami pentingnya penggunaan alat ukur dan kewajiban pajak. Pemerintah juga

dapat memberikan subsidi atau insentif agar wajib pajak lebih mudah memasang water meter. Digitalisasi sistem pendataan dan penagihan akan membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data. Koordinasi antar instansi terkait harus diperkuat agar pendataan dan pengawasan lebih efektif. Selain itu, regulasi dan tarif pajak perlu diperbarui secara berkala dengan melibatkan pelaku usaha agar lebih adil dan transparan. Penguatan kapasitas SDM BPPRD juga penting untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi pajak air tanah dapat meningkat dan mendukung pendapatan asli daerah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, H. (2017). *Hukum pajak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2022). *Laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021*. Jambi: BPPRD Kota Jambi.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2023, Maret 10). *Profil dan informasi layanan pajak daerah*. <https://bpprd.jambikota.go.id>
- Halim, A., Kusufi, M. S., & Iqbal, M. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, S. (2019). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, dan teori* (Edisi revisi). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Jambi. (2020). *Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Jambi: Pemerintah Kota Jambi.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. P. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, E. Y. (2013). *Hukum pajak: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhartono, R., & Ilyas, A. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumardiyanti, M., & Suryo, D. (2006). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, F., & Irysnie, N. (2018). *Perpajakan: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Program Studi Perpajakan

1. Nama lengkap : Alfi Yanti
2. No. HP : 083166503792
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 24 Agustus 2004
4. Alamat Rumah : Jl. Pangeran hidayat rt.19
5. Email : alfiantialfi95@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Esialis Bidang
			Dari	Sampai	
1	SDN 98 Kota Jambi	Jambi	2010	2016	Umum
2	SMP N 21 Kota Jambi	Jambi	2016	2019	Umum
3	SMA N 8 Kota Jambi	Jambi	2019	2022	Ips
4	Universitas Jambi	Jambi	2022	2025	Perpajakan

Jambi, 2025

Alfi Yanti

C0D022020

LAMPIRAN
DAFTAR KEGIATAN DAN HARIAN MAGANG

Periode : 12 Febuari s/d 29 April 2025

No	Hari & Tanggal	Jam Mulai		Penjelasan Kegiatan
1	Rabu 12-02-25	08.00	16.15	• Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.
2	Kamis 13-02-25	07.15	16.00	• Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Mendampingi petugas untuk turun lapangan.
3	Jumat 14-02-25	07.15	11.00	• Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan. • Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda.
4	Senin 17-02-25	07.15	16.15	• Mendistribusikan surat perjanjian kinerja keruangan kepegawaian. • Menyiapkan bahan untuk turun lapangan. • Mendampingi petugas turun lapangan.

5	Selasa 18-02- 25	07.15	16.15	• Menyusun arsip tagihan tunggakan pajak daerah ke dalam ordner. • Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.
---	------------------------	-------	-------	--

6	Rabu 19-02- 25	07.15	16.15	Izin tidak masuk dikarenakan rumah banjir.
7	Kamis 20-02- 25	07.15	16.00	• Mendokumentasikan surat tagihan pajak daerah dan mendokumentasikan surat tunggakan pajak. • Mendampingi petugas untuk turun lapangan.
8	Jumat 21-02- 25	07.15	11.00	• Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Mendampingi petugas untuk turun lapangan
9	Senin 24-02- 25	07.15	16.15	• Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Mendampingi petugas untuk turun lapangan
10	Selasa 25-02- 25	07.15	16.15	• Menyalin surat masuk keberatan dan pemeriksaan ke dalam buku agenda. • Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.

11	Rabu 26-02- 25	07.15	16.15	Libur Sakit
12	Kamis 27-02- 25	07.15	16.15	• Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan • Mendampingi petugas turun lapangan untuk mengecek rumah wp.
13	Jumat 28-02- 25	07.15	11.00	• Menyiapkan bahan untukmpetugas turun lapangan. • Menyalin surat masuk kedalam buku agenda.
14	Senin 03-03- 25	07.30	15.00	• Mendokumentasikan data keberatan ke dalam otdner. • Menyalin surat masuk ke dalam buku agenda
15	Selasa 04-03- 25	07.30	15.00	• Menyalin surat masuk ke dalam buku agenda. • Menyiapkan bahan untuk turun lapangan.
16	Rabu 05-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk.
17	Kamis 06-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan surat keberatan
18	Jumat 07-03- 25	07.00	11.30	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan berkas keberatan.

19	Senin 10-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan berkas pajak hotel dan hiburan.
20	Selasa 11-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Mendistribusikan berkas ke P3
21	Rabu 12-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan surat masuk ke dalam buku agenda
22	Kamis 13-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otidner
23	Jumat 14-03- 25	07.00	11.30	• Mengagendakan surat masuk. • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otidner
24	Senin 17-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Menghancurkan dokumen yang sudah tidak dipakai lagi atau kadaluwarsa. • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otidner
25	Selasa 18-03- 25	07.30	15.00	• Menghancurkan dokumen yang sudah tidak dipakai lagi atau kadaluwarsa. • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otidner

26	Rabu 19-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk. • Menghancurkan dokumen yang sudah tidak dipakai lagi atau kadaluwarsa.
27	Kamis 20-03- 25	07.30	15.00	• Mengarsipkan berkas keberatan. • Menghancurkan dokumen yang sudah tidak dipakai lagi atau kadaluwarsa.
28	Jumat 21-03- 25	07.00	11.30	• Mengarsipkan berkas keberatan.
29	Senin 24-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk.
30	Selasa 25-03- 25	07.30	15.00	• Mengarsipkan berkas keberatan.
31	Rabu 26-03- 25	07.30	15.00	• Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.
32	Kamis 27-03- 25	07.30	15.00	• Mengagendakan surat masuk keberatan.
33	Senin 08-04- 25	07.15	16.15	• Mengagendakan surat masuk keberatan dan pemeriksaan.
34	Selasa 09-04- 25	07.15	16.15	• Mengarsipkan suart masuk.

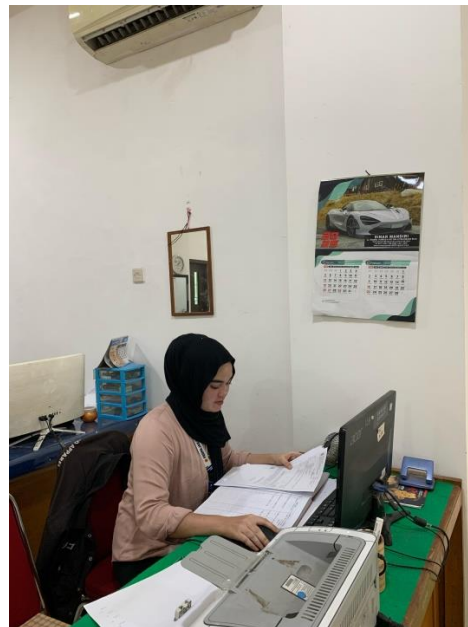
35	Rabu 10-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel pagi • Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.
36	Kamis 11-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel pagi • Menyiapkan bahan untuk opetugas turun lapangan. • Mengarsip berkas keberatan.
37	Senin 14-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel pagi • Menyiapkan bahan untuk petugas turun lapangan.
38	Senin 15-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel pagi • Mengarsip berkas keberatan kle dalam otdner..
39	Kamis 17-04- 25	07.15	16.00	• Mengarsip surat masuk ke dalam buku agenda. • Menyiapkan bahan untuk turun lapangan.
40	Jum'at 18-04- 25	07.15	11.00	• Mengarsip berkas keberatan lke dalam otdner.
41	Senin 21-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel Pagi • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otdner.
42	Selasa 22-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel Pagi • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otdner.

43	Rabu 23-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel Pagi • Menyiapkan berkas keberatan ke dalam otdner.
44	Kamis 24-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.00	• Apel Pagi • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otdner.
45	Jumat 25-04- 25	07.15	11.00	• Mengarsip berkas keberatan ke dalam otdner.

46	Senin 28-04- 25	07.15 07.30	07.30 16.15	• Apel Pagi • Mengarsipkan berkas keberatan ke dalam otdner.
47	Selasa 29-04- 25	07.15 09.00	07.30 10.00	• Apel Pagi • Penjemputan

DOKUMENTASI MAGANG

LAMPIRAN KEGIATAN MAHASISWA MAGANG







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

FORM MBKM-09

**PENILAIAN KINERJA KEGIATAN MBKM
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN/MENTOR**

Nama : ALFI YANTI
NIM : CODO 22020
Jenis MBKM : DUDI
Nama Mitra : BPPRD Kota Jambi
Bidang/Nama Pekerjaan : Pengalihan dan Keberatan
Durasi Kegiatan : 75 Hari Kalender

No	Aspek	Kriteria (Skor)				
		SB (5)	B (4)	C (3)	K (2)	SK (1)
A Kejujuran						
1	Mengakui kesalahan atau kekurangan		v			
2	Tidak melakukan kebohongan	v				
3	Mengungkapkan kebenaran/berkata apa adanya	v				
B Kedisiplinan						
1	Datang tepat waktu		v			
2	Patuh terhadap tata tertib yang telah disepakati		v			
3	Melaksanakan kegiatan sesuai target		v			
C Tanggung Jawab						
1	Melaksanakan tugas dengan baik	v				
2	Menerima resiko pada tindakan yang dilakukan		v			
3	Tidak menyalahkan/menuduh orang lain		v			
4	Meminta maaf/mengakui atas kesalahan yang dilakukan	v				
D Sopan-Santun						
1	Menghargai sesama mahasiswa/patner di lembaga mitra/masyarakat		v			
2	Memperlakukan orang lain dengan santun	v				
3	Menjaga nama baik Universitas, Lembaga Mitra, maupun kelompok		v			
E. Kepercayaan Diri						
1	Mampu merumuskan dan membuat keputusan dengan tepat		v			
2	Tidak mudah menyerah		v			
3	Berani mengungkapkan pendapat/usulan		v			
F Peduli						
1	Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan	v				
2	Menjaga lingkungan fisik maupun sosial pada lembaga mitra/masyarakat	v				
G Kerjasama						
1	Menjalin hubungan yang baik dengan rekan maupun mitra		v			
2	Tidak memicu pertengkaran/konflik	v				
3	Bisa bekerja dengan tim/kelompok	v				

Nilai = (Skor total yang diperoleh)/105*100
= 89.52

Jambi, April 2025
Dosen Pembimbing Lapangan


FITRIA DWI WAHYUNINGSIH, SE, MM
NIP.19800726 201001 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : ALFI YANTI
NIM : C0D022020
Program Studi : DIII PERPAJAKAN
Judul Laporan : Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Bdan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, Ketentuan dan Kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera di bawah ini.

Disetujui Oleh:

Jambi, Juni 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Heriyani, S.E., M.Ak.

NIP. 199001042023212034



Instruktur Lapangan

Triyanti Wahyuningsih S.E

NIP. 198007262010012006

Ketua Program Studi Perpajakan



Fredy Ollimsar, S.E., M.Si CIQnR

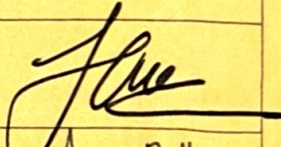
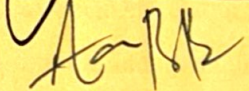
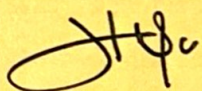
NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji Laporan Tugas Akhir Program Studi Perpajakan Progrean Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 Juli 2025
Jam : 11.30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Prodi Perpajakan

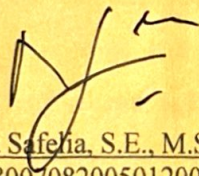
TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. ketua Penguji	Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si	
2. Sekretaris	Aulia Beatrice Brilliant, S.E., M.Ak	
3. Anggota	Heriyani, S.E., M.Ak	

Disahkan Oleh:

Ketua jurusan Akuntansi

Ketua Program Perpajakan



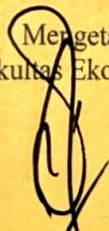
Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si
NIP. 198007082005012005



Fredy Olimsar, S.E., M.Si
NIP. 198809222019031006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Shofa Amin, S.E., M.Si.
NIP. 196603011990032002